



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Yanto Als Yanto Bin Sinudi (Alm)**, Laki-laki, Lahir di Sungai Ambawang tanggal 05 September 1966, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, bertempat tinggal di Desa Kapur Gang Daiman No.15 Rt. 002/Rw. 003 Kelurahan Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk selanjutnya disebut **Pemohon 1**.
- 2. Zubaidi Als Zubai Bin H. Ma'in Sagina**, Laki-laki, Lahir di Pontianak tanggal 06 Juli 1984, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Parit Mayor Rt. 005/ Rw. 001 Kelurahan Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk selanjutnya disebut **Pemohon 2**.

Pemohon 1 dan Pemohon 2 selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dodi Michael H. Damanik S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Adisucipto Gang Ponti Agung 2 Dalam Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 24 Juli 2024 dalam register nomor 906/SK/Leg.Pid/2024/PN Mpw;

### I a w a n

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Cq. Kepala Kepolisian Resort Kubu Raya**, yang beralamat di Jalan Ambawang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IPTU ANISETUS, S.H.**, dkk, yang merupakan Anggota Polri Bidang Hukum Polda Kalimantan Barat yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No 1 Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 31 Juli 2024 dalam register nomor 919/SK/Leg.Pid/2024/PN Mpw dan Surat Perintah Nomor : Sprin/1109/VII/HUK.6.6/2024 tanggal 30 Juli 2024, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw, tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Hal.1 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memeriksa bukti Surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 24 Juli 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah register Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw, tanggal 25 Juli 2024, telah mengajukan **permohonan praperadilan dengan alasan-alasan** sebagai berikut:

## I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Pemohon Praperadilan ini diajukan berdasarkan Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014 disebutkan bahwa ketentuan pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan .
3. Bahwa tindakan yang dilakukan penyidik Termohon dalam proses penyidikan perkara *A quo* Pemohon Praperadilan pada saat Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah dan tidak benar menurut hukum karena dilakukan tidak sesuai prosedur dan belum memperoleh cukup bukti atau bukti permulaan yang cukup (minimal 2 alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHAP).
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yakni pada Pasal 25 menyebutkan:
  - (1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.
  - (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara keuali tertangkap tangan

Hal.2 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), *tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*
6. Bahwa Soal syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa **penetapan tersangka harus berdasarkan (1) minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP dan (2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.**
7. Bahwa Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, memberikan Pengertian tentang “bukti yang cukup” yaitu **berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana.**

Pada **Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia**

  1. *Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan **memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.***
  2. *Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditentukan melalui gelar perkara***
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Termohon harus terlebih dahulu melakukan penyelidikan sebelum proses penyidikan dan termohon belum memeriksa Pemohon sebagai saksi sebelum diperiksa sebagai tersangka sehingga pemohon tidak dapat memberikan keterangan secara seimbang dan tidak menjunjung tinggi HAM.
9. Bahwa para pemohon ditetapkan sebagai tersangka dengan Penetapan Nomor Penetapan S. Tap/ 87/ V/ RES.1.9/2023/Reskrim tanggal 15 Mei 2023 dan Penetapan omor Penetapan S. Tap/ 85/ V/ RES.1.9/2023/Reskrim yang didasari Laporan Polisi Nomor LP/ B/ 85/ XI/

Hal.3 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



2023/ SPKT/ POLRES KUBU RAYA/ POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 03 Nopember 2023.

**10.** Bahwa para pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Huku Pidana atas Laporan Polisi LP/ B/ 85/ XI/ 2023/ SPKT/ POLRES KUBU RAYA/ POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 03 Nopember 2023 dengan pelapor atas nama Bun Khai Hie.

**11.** Bahwa Laporan sebagaimana Laporan Polisi Nomor Nomor LP/ B/ 85/ XI/ 2023/ SPKT Polres Kubu Raya/ Polda Kalimantan Barat tanggal 03 Nopember 2023, termohon belum membuat Laporan Informasi dan tidak melakukan iterogasi/ klarifikasi serta termohon tidak membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) guna menentukan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke proses penyidikan yang mana termohon menerima laporan langsung meregister laporan tersebut dengan membuat Laporan Kepolisian tertanggal 03 Nopember 2023, termohon langsung menerbitkan surat perintah penyidikan tertanggal 03 Nopember 2023 dengan nomor: SP. Sidik/ 105/ XI/ RE.1.9/ 2023/ Reskrim.

**12.** Bahwa termohon pada tanggal yang sama dengan laporan Polisi langsung membuat SPDP dengan Nomor: SPDP/ 106/ XI/ RES.1./ 2023/ Reskrim tertanggal 03 Nopember 2023 sehingga timbul kesan yang tidak baik yakni tersangka segera diproses hukum dengan dimasukkan segera dalam tahanan dan mengekang Hak Azasi tersangka, yang menimbulkan kecurigaan apakah ada orang yang berkuasa dibalik penanganan perkara yang dialami oleh tersangka.

**13.** Bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka dengan adanya Laporan Polisi nomor LP/ B/ 85/ XI/ 2023/ SPKT/ POLRES KUBU RAYA/ POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 03 Nopember 2023 tentang dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta Authentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang mana alat bukti yang dipergunakan oleh termohon yakni bukti surat berupa Akta Nomor 6 dan Akta Nomor 7 tanggal 29 Nopember 2022 bukanlah sebagai alat bukti dalam penanganan perkara pidana melainkan hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam penanganan perkara perdata.

**14.** Bahwa alat bukti yang dipergunakan termohon sebagai bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 184 KUHP dan Peraturan Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019

*Hal.4 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw*



Tentang Penyidikan Tindak Pidana tidaklah sah sebagai alat bukti dalam penanganan perkara aquo yang tidak relevan dengan perbuatan para pemohon yang mana perbuatan para pemohon adalah perbuatan yang bersifat privat/ pribadi yang tidak merugikan orang lain dan bukan perbuatan melawan hukum.

- 15.** Bahwa pelapor Bun Khai Hie dalam keterangannya sebagaimana berita acara yang dibuat terlapor tidak ada kerugian yang nyata, pelapor menyatakan kerugian hanya diangan-angan, tidak ada mengeluarkan sepeserpun kerugian akibat adanya perbuatan para pemohon yang membuat akta omor 6 tanggal 29 Nopember 2022 dan akta nomor 7 tanggal 29 Nopember 2022 sehingga keterangan saksi pelapor tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dimana kerugian tersebut yang dialami oleh pelapor tidak ada diklarifikasi kepada para pemohon sehingga alat bukti berupa keterangan saksi yang dibuat oleh termohon tidak sah.
- 16.** Bahwa dengan tidak sahnya alat bukti yang dipergunakan termohon dalam penanganan perkara aquo sebagaimana yang ditentukan pada pasal 184 KUHAP dan Peraturan Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sehingga penanganan perkara atas tindak pidana yang disangkakan kepada para pemohon adalah tidak sah sehingga dengan demikian termohon harus segera menghentikan proses penyidikan perkara aquo dan membebaskan para pemohon dari tahanan.
- 17.** Bahwa POLDA KALIMATAN BARAT telah melakukan gelar perkara biasa pada hari Kamis taggal 04 Juli 2024 yang pada pokoknya berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Kaolri Nomor 6 Tahun 2019 Jo pasal 184 ayat (1) dan pasal 109 ayat (2) KUHAP Jo. Putusan MK nomor 21/ PUU-XII/ 2014 maka sesuai proses penyidikan yang dilakukan dalam perkara sesuai Laporan Polisi nomor LP/ B/ 85/ XI/ 2023/ SPKT/ POLRES KUBU RAYA/ POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 03 Nopember 2023 tentang dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta Authentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP belum memenuhi unsur pembuktian materil.
- 18.** Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 pelapor Bun Khai Hie dan Hendri Susanto Ngadimo telah melakukan transaksi jualbeli tanah dengan SHM Nomor 00016 yang dbuatkan Akta Jual Beli AJB dihadanaan Notaris/ PPAT Suhaili, SH, sedangkan Akta Pernyataan yang dibuat oleh Notaris Sundus

*Hal.5 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw*



Akbar Nomor 16 yang dibuat pada tanggal 29 Nopember 2022.

19. Bahwa sudah ada terlebih dahulu Akta Jual beli SHM Nomor 00016 yang kemudian terbit Akta Pernyataan jadi Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris Sundus Akbar tidak mempunyai hubungan hukum dengan Akta jual beli tersebut.
20. Bahwa didalam Akta Pernyataan Nomor 16 tanggal 29 Nopember 2022 dan Akta Kuasa Nomor 17 tanggal 29 Nopember 2022 termasuk salah satu bentuk dokumen yang dibuat dengan tujuu untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, Surat Pernyataan adalah pengakuan sepihak yang dibuat secara tertulis, hanya mengikat bagi orang yang membuatnya dan bisa dicabut kapan pun juga.
21. Bahwa dalam Akta Jual Beli tanah dengan SHM Nomor 00016 yang dbuatkan Akta Jual Beli AJB dihadapan Notaris/ PPAT Suhaili, SH tidak ada disebutkan jasa perantara jual beli dan komitmen pemberian komisi (fee) kepada pemohon, dan jual beli antara Bun Khai Lie dengan Hendri Susanto diperantarai oleh Ahi bukan pemohon, pemohon dan Bun Khai Lie serta Hendri Susanto tidak pernah membuat Surat Perjanjian jasa perantara jual beli dan komitmen pemberian komisi yang melibatkan pemohon sehingga pelapor Bun Khai Lie tidak ada dirugikan dengan adananya Akta Nomor 16 dan Akta Nomor 17 tanggal 29 Nopember 2022 tersebut.
22. Bahwa Laporan Polisi Nomor LP/ B/ 85/ XI/ 2023/ SPKT/ POLRES KUBU RAYA/ POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 03 Nopember 2023 dengan pelapor Bun Khai Hie adalah tidak benar dan tidak berdasar, termohon tidak melakukan klarifikasi/ interogasi terhadap pelapor, termohon juga belum membuatkan Laporan Hasil Penyidikan yang dilaporkan kepada atasan penyidik, yang mana gelar perkara yang dilakukan termohon terkesan direkayasa untuk menjerat para pemohon melakukan tindak pidana, dimana Laporan tersebut tidak ada relevansinya dengan tindak pidana yang disangkakan terhadap para pemohon sehingga barang bukti yang diajukan sebagai bukti permulaan yang cukup yang dilakukan termohon tidak valid/ tidak relevan sebagai barang bukti dalam perkara aquo.
23. Bahwa Penetapan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh termohon terkesan adanya intervensi/ tekanan dari pelapor Bun Khai Lie dengan cara memaksakan pemohon sebagai pelaku tindak pidana

*Hal.6 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw*



padahal belum cukup bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP dan Peraturan Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

24. Bahwa dalam penanganan perkara Aquo terdapat dua gelar perkara yang berbeda yakni hasil gelar perkara yang dibuat oleh Polres Kubu Raya bertentangan dengan hasil gelar perkara yang dibuat oleh Polda Kalimantan Barat.

25. Bahwa Penetapan Tersangka tidak sah dan cacat menurut hukum karena tidak sesuai prosedur dan belum memperoleh cukup bukti atau bukti permulaan yang cukup (minimal 2 alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHAP) dan sudah sesuai dan selaras menurut hukum dengan ketentuan Pasal 1 butir (2), Pasal 1 butir (5), Pasal 1 butir (14), Pasal 1 butir (26), Pasal 7, Pasal 21, Pasal 75, Pasal 184. Pasal 187 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik Termohon tidak sah dan cacat menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka bersama ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah untuk menetapkan hari sidang serta memanggil para pihak yang bersengketa dalam perkara ini agar dapat hadir dalam persidangan yang ditentukan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara permohonan Praperadilan tersebut dengan menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh para pemohon Praperadilan tersebut;
2. Menyatakan Termohon yang menetapkan para pemohon menjadi tersangka adalah perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan KUHAP dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan tidak sah;
3. Menyatakan secara hukum Surat Penetapan Nomor S. Tap/ 85/ VI RES.1.9/2023/Reskrim, Penetapan Nomor :S. Tap/ 87/ VI RES.1.9/2023/Reskrim yang dikeluarkan termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Hal.7 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Termohon Praperadilan untuk menghentikan penyidikan yang dilakukan terhadap para pemohon Praperadilan dalam perkara ini.
5. Memerintahkan termohon untuk segera mengeluarkan para pemohon dari Tahanan dan memulihkan nama baik para pemohon.
6. Menyatakan secara hukum pencantuman pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana pada penetapan yang diterbitkan oleh termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum acara pidana (KUHP);
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

**Atau** :Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya oleh Hakim yang menyidangkan perkara ini(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon dan Termohon hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan atas Surat Permohonan Praperadilannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon tersebut, Kuasa **Termohon mengajukan jawaban** sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Pemohon secara formil tidak memisahkan antara dalil yang merupakan alasan-alasan gugatan/posita dengan petitum hanya berisi asumsi-asumsi dari Pemohon, sehingga gugatan tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*) serta cacat formil. **Sehingga permohonan praperadilan patut ditolak menurut hukum.**
2. Selanjutnya Termohon tidak akan menjawab dan menanggapi satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, namun tidak berarti Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut akan tetapi **Termohon akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya sesuai dengan proses penyidikan berdasarkan KUHP yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon** dan sekaligus juga menunjukkan ketidakbenaran seluruh dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon. Demikian halnya terhadap dalil-dalil permohonan praperadilan lainnya yang **tidak relevan dengan konteks Praperadilan** dan tidak sama sekali menyangkut **aspek formil**, juga **tidak akan Termohon tanggap** karena sesungguhnya dalam permohonan praperadilan tentang **sah atau tidaknya penetapan tersangka hanya**

Hal.8 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



**memeriksa aspek formil**, maka dalil Pemohon praperadilan yang bersifat materi pokok perkara haruslah ditolak menurut hukum atau setidaknya tidak dapat diterima (vide **Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 pada Bab II pasal 2 ayat 2** ).

3. Bahwa dalil/posisi Pemohon pada **BAB I tentang Dasar Hukum Permohonan Praperadilan Angka 1 dan Angka 2** yang menyatakan Bahwa Pemohon Praperadilan ini diajukan berdasarkan **Pasal 77 s/d 83 KUHAP** dan Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014 disebutkan bahwa ketentuan pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan salah pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.

**Bahwa** terhadap dalil Pemohon pada **Angka 1 dan 2** tersebut di atas Termohon tanggapi sebagai berikut :

**Bahwa** Bahwa dalil Pemohon Praperadilan tersebut di atas adalah dalil yang merupakan kutipan dari dasar hukum diajukannya Praperadilan yang diatur dalam **Pasal 77 , dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)** dan perluasan objek Praperadilan yang diatur dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015** maka dalil tersebut selayaknya sudah diketahui oleh umum bagi Pemohon Praperadilan dan selalu dijadikan dasar hukum untuk Pemohon sebagai dasar mengajukan Praperadilan **sehingga terhadap dalil Pemohon tersebut tidak perlu Termohon tanggapi** karena dasar-dasar hukum tersebut adalah dasar hukum yang selalu dijadikan dasar bagi Pemohon Praperadilan yang disebut dengan istilah ***Notoire Feiten Notorius (generally know)***.

4. Bahwa dalil Pemohon pada **Posita Angka 3** menyatakan penyidikan perkara A quo Pemohon Praperadilan pada saat Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah dan tidak benar menurut hukum karena dilakukan tidak sesuai prosedur dan belum memperoleh cukup bukti atau bukti permulaan yang cukup (minimal 2 alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHAP).

**Bahwa** terhadap dalil Pemohon dalam **Posita Angka 3** Termohon tanggapi Bahwa Penetapan tersangka kepada Pemohon adalah SAH menurut ketentuan KUHAP karena dilakukan setelah Termohon memperoleh 3 (tiga) alat bukti

Hal.9 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP meliputi **keterangan Saksi, Alat Bukti Surat dan Keterangan Ahli.**

5. Bahwa dalil Pemohon pada **Posita Angka 4, 5, 6, dan 7** menyatakan Bahwa berdasarkan Peraturan Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yakni pada Pasal 25 menyebutkan :

- (1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti;
- (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan.

**Bahwa** terhadap dalil Pemohon tersebut di atas dengan ini Termohon tanggapi sebagai berikut :

**Bahwa** Termohon menetapkan tersangka terhadap diri para Pemohon telah melalui mekanisme yang benar dan berdasarkan ketentuan hukum yang benar dan hal-hal sebagai berikut :

1) Termohon melakukan proses Penyidikan adalah sah dan benar menurut ketentuan, termohon telah memperoleh 3 (tiga) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP dan Pasal 25 Ayat 1 Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana meliputi **keterangan Saksi, Alat Bukti Surat, Keterangan Ahli dan barang Bukti berupa :**

a) **Alat Bukti Keterangan Saksi** , meliputi :

- (1) Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban/Pelapor an. BUN KHAI HIE alias AHI tanggal 3 November 2023.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan saksi Korban an. HENDRY SUSANTO NGADIMO tanggal 8 November 2023.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. GARTINA SARI GUNAWAN Anak GUNAWAN (Alm) tanggal 8 November 2023,
- (4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. YUNANDA Alias NANDA Bin SUHERMAN (Alm) tanggal 3 November 2023.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. ROSIANSYAH Alias OCI Bin ARIPIN M. SALEH (Alm) tanggal 3 November 2023.
- (6) Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. JOKO SUPRAPTO Alias JOKO Bin SUTIKNO (Alm) tanggal 6 November 2023.
- (7) Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. DAHLAN Bin H. MUMAMMAD SALEH (alm) tanggal 06 November 2023.
- (8) Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. ARIFIN alias RIFIN Bin ASIKIN tanggal 06 November 2023.
- (9) Dan orang saksi lainnya

Hal.10 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



b) **Alat Bukti Surat** , meliputi :

- 1.) 1(satu) rangkap foto copy Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn. Nomor:16 tertanggal 29-11-2022 perihal PERNYATAAN;
- 2.) 1(satu) rangkap foto Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn. Nomor: 17 tertanggal 29-11-2022 perihal KUASA;
- 3.) Surat No: 001 perihal blokir SHM Nomor:0016 Gs:319/1988 nama SHM HENDRI SUSANTO tertanggal 1 Desember 2022;
- 4.) Surat Pernyataan HENDRY SUSANTO NGADIMO dan BUN KHAI HIE tertanggal 28 Desember 2022 perihal jual beli sebidang tanah SHM Nomor: 00016, tanggal 7 November 1988 GS Nomor: 319/1988 seluas 63.515 M<sup>2</sup> atas nama HENDRY SUSANTO NGADIMO;
- 5.) 1(satu) berkas Surat Keterangan Nomor: 306 /Not.SAI/2024 yang ditanda tangani dan di cap oleh SUNDUS AKBAR, S.H..M.Kn di Pontianak tanggal 08 Januari 2024 berupa Fotocopy Minuta yang tertuang dalam Akta Pernyataan Nomor 16 dan Akta Kuasa Nomor 17, keduanya tertanggal 29 November 2022.

c) **Alat Bukti Keterangan Ahli** , berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli an. ALFONSUS HENDRI SOA, S.H., M.H tanggal 09 Januari 2024:

- 2) Termohon melakukan Penetapan tersangka oleh Termohon adalah sah dan benar menurut ketentuan Pasal 31 Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana “Menyatakan Gelar Perkara dengan cara huruf (a) Gelar Perkara Biasa dan Huruf (b) Gelar Perkara Khusus.

Pasal 32 Perkap 6 Tahun 2019 Gelar perkara BIASA sebagaimana dimaksud Huruf (a) dilaksanakan untuk :

- a) Menentukan tindak Pidana atau bukan;
- b) Menetapkan Tersangka;
- c) Penghentian Penyidikan;
- d) Pelimpahan perkara; dan
- e) Pemecahan kendala Penyidikan.

Karena Termohon dalam menetapkan tersangka terhadap diri Pemohon sudah memperoleh **3 (tiga ) alat bukti** dan telah dilakukan **Gelar Perkara** terlebih dahulu serta Pemohon pernah **dilakukan pemeriksaan sebagai saksi** terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan tersangka , maka penetapan tersangka oleh Termohon **adalah sah dan benar menurut hukum** selaras dengan ketentuan **Pasal 1 angka 14 KUHAP, Pasal 184**

*Hal.11 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw*



ayat (1) KUHAP dan Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XIV/2014 tanggal 28 April 2015, sehingga dalil Pemohon haruslah ditolak menurut hukum.

6. Bahwa dalil/ posita pada **Angka 8** Bahwa berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Termohon harus terlebih dahulu melakukan penyelidikan sebelum proses penyidikan dan termohon belum memeriksa Pemohon sebagai saksi sebelum diperiksa sebagai tersangka sehingga pemohon tidak dapat memberikan keterangan secara seimbang dan tidak menjunjung tinggi HAM.

**Bahwa** terhadap dalil Pemohon pada **Angka 8**, Termohonanggapi bahwa sebelum dilakukan proses Penyidikan Termohon telah melakukan Penyelidikan dan telah melakukan proses penyelidikan berdasarkan **Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik / 2 / I / / Reskrim, tanggal 5 Januari 2023** dan melakukan pemeriksaan Termohon dalam bentuk klarifikasi juga telah melakukan pemeriksaan dalam bentuk BAP kepada Pemohon sebagai SAKSI sebelum Pemohon ditetapkan menjadi TERSANGKA, sehingga Pemohon dapat memberikan keterangan secara seimbang dalam proses penyelidikan maupun BAP sebagai saksi, maka dalil Pemohon haruslah dikesampingkan menurut hukum,

7. Bahwa dalil/ posita pada **Angka 9** dan **angka 22** Bahwa para pemohon ditetapkan sebagai tersangka dengan Penetapan Nomor Penetapan S. Tap/ 87/ VI RES.1.9/2023/Reskrim tanggal 15 Mei 2023 dan Penetapan Nomor Penetapan S. Tap/ 85/ V/RES.1.9/2023/Reskrim yang di dasari Laporan Polisi Nomor LP/ B/ 85/ XI/ 2023/ SPKT/ POLRES KUBU RAYA POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 03 Nopember 2023.

**Bahwa** terhadap dalil Pemohon pada **Angka 9**, Termohonanggapi bahwa Surat Penetapan Nomor Penetapan S. Tap/ 87/ VI RES.1.9/2023/Reskrim tanggal 15 Mei 2023 dan Penetapan Nomor Penetapan S. Tap/ 85/ V/RES.1.9/2023/Reskrim **menunjukkan Bahwa Termohon dalam melakukan Penetapan Tersangka dengan mempedomani administrasi penyidikan yang benar** sesuai **Pasal 14 Ayat 2 angka 4 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.**

8. Bahwa dalil/ posita pada **Angka 10** Bahwa para pemohon ditetakan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Huku Pidana atas Laporan Polisi LP/ B/ 85/

Hal.12 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XU 2023/ SPKT/POLRES KUBU RAYA POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 03 Nopember 2023 dengan pelapor atas nama Bun Khai Hie.

**Bahwa** terhadap dalil Pemohon pada **Angka 10, Termohon tanggapi** Bahwa R.Soesilo mengatakan bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara (hal 195-196):

1. Membuat surat palsu yaitu membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Misalnya foto dalam ijazah sekolah

Untuk dapat dihukum dengan Pasal 263 KUHP, menurut R. Soesilo (hal. 196) perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya **tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup**. Yang diartikan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya (imateriil).
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. "Sengaja" maksudnya orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu, tidak dihukum.

Dari poin kedua di atas dapat kita ketahui bahwa kerugian itu tidak perlu benar-benar ada. Hal ini dilihat dari kata "dapat" pada pasal tersebut. Baru kemungkinan saja akan ada kerugian, pelaku dapat dihukum atas dasar pemalsuan surat. Kerugian di sini tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga mencakup kerugian imateriil.

9. Bahwa dalil/ posita pada **Angka 11** dan **angka 22** Laporan sebagaimana Laporan Polisi Nomor Nomor LP/ B/ 85/ XI/2023 SPKT Polres Kubu Raya Polda Kalimantan Barat tanggal 03 Nopember 2023, termohon belum

Hal.13 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



membuatkan Laporan Informasi dan tidak melakukan iterogasi klaifikasi serta termohon tidak membuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) guna menentukan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke proses penyidikan yang mana termohon menerima laporan langsung meregister laporan tersebut dengan membuatkan Laporan Kepolisian tertanggal 03 Nopember 2023, termohon langsung menerbitkan surat perintah penyidikan tertanggal 03 Nopember 2023 dengan nomor SP Sidik/ 105 X/ RE 1.9/ 2023/ Reskrim.

**Bahwa** terhadap dalil Pemohon **pada Angka 11** dan **angka 22** , Termohon tanggapi bahwa dalil tersebut hanya karangan pemohon saya yang mana sesungguhnya bahwa Pelapor pada tanggal 1 Januari 2023 telah membuat surat Pengaduan ke Polres Kubu Raya tentang adanya dugaan tindak Pidana A quo ,di terbitkan berdasarkan **Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik / 2 / I / / Reskrim, tanggal 5 Januari 2023** dan melakukan pemeriksaan Termohon dalam bentuk klarifikasi dan klarifikasi terhadap korban dan beberapa orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut hasil Penyelidikan (LHP) menerangkan bahwa ada dugaan Tindak Pidana A quo.

**10.** Bahwa dalil/ posita pada **Angka 12** Bahwa termohon pada tanggal yang sama dengan laporan Polisi langsung membuatkan SPDP dengan Nomor SPDP/ 106/ XI/ RES. 1/2023 Reskrim tertanggal 03 Nopember 2023 sehingga timbul kesan yang tidak baik yakni tersangka segera diproses hukum dengan dimasukkan segera dalam tahanan dan mengekang Hak Azasi tersangka, yang menimbulkan kecurigaan apakah ada orang yang berkuasa dibalik penanganan perkara yang dialami oleh tersangka.

**Bahwa** terhadap dalil Pemohon **pada Angka 12**, Termohon tanggapi bahwa timbulnya SPDP dengan Nomor SPDP/ 106/ XI/ RES. 1/2023 Reskrim tertanggal 03 Nopember 2023 sesuai Pasal 14 Ayat 1 Perkap 6 Tahun 2019 ttg Penyidikan "SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dan Ayat 3 "Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka.",, Sehingga termohon melakukan proses sudah sesuai Presedur dan ketentuan yang berlaku.

**11.** Bahwa dalil/ posita pada **Angka 13** Bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka dengan adanya Laporan Polisi nomor LP/ B/ 85/ XV 2023/ SPKT/ POLRES KUBU RAYA/ POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 03 Nopember



2023 tentang dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta Authentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang mana alat bukti yang dipergunakan oleh termohon yakni bukti surat berupa Akta Nomor 6 dan Akta Nomor 7 tanggal 29 Nopember 2022 bukanlah sebagai alat bukti dalam penanganan perkara pidana melainkan hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam penanganan perkara perdata.

**Bahwa** terhadap dalil Pemohon **pada Angka 13**, Termohonanggapi bahwa pemohon kurang cermat dalam menelaah pasal yang dipersangkakan oleh termohon kepada para pemohon sebagaimana penjelasan dalam Pasal 187 huruf (a) KUHAP dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan Surat adalah:

1. Berita Acara, misalnya berita acara yang dibuat oleh Penyidik
2. Surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, misalnya surat-surat yang dibuat oleh Notaris dan pejabat umum lainnya.

**12.** Bahwa dalil/ posita pada **Angka 14** Bahwa alat bukti yang dipergunakan termohon sebagai bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 184 KUHAP dan Peraturan Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana tidaklah sah sebagai alat bukti dalam penanganan perkara aquo yang tidak relevan dengan perbuatan para pemohon yang mana perbuatan para pemohon adalah perbuatan yang bersifat privat pribadi yang tidak merugikan orang lain dan bukan perbuatan melawan hukum.

**Bahwa** terhadap dalil Pemohon **pada Angka 14**, Termohonanggapi bahwa sebagaimana penjelasan dalam Pasal 187 huruf (a) KUHAP dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan Surat adalah:

1. Berita Acara, misalnya berita acara yang dibuat oleh Penyidik;
2. Surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, misalnya surat-surat yang dibuat oleh Notaris dan pejabat umum lainnya.

**13.** Bahwa dalil/ posita pada **Angka 15** Bahwa pelapor Bun Khai Hie dalam keterangannya sebagaimana berita acara yang dibuat terlapor tidak ada kerugian yang nyata, pelapor menyatakan kerugian hanya diangan-angan, tidak ada mengeluarkan sepeserpun kerugian akibat adanya perbuatan para pemohon yang membuat akta omor 6 tanggal 29 Nopember 2022 dan akta nomor 7 tanggal 29 Nopember 2022 sehingga keterangan saksi pelapor tidak

Hal.15 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dimana kerugian tersebut yang dialami oleh pelapor tidak ada diklarifikasi kepada para pemohon sehingga alat bukti berupa keterangan saksi yang dibuat oleh termohon tidak sah.

**Bahwa** terhadap dalil Pemohon pada **Angka 15** Bahwa R.Soesilo mengatakan bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara (hal 195-196):

1. Membuat surat palsu yaitu membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Misalnya foto dalam ijazah sekolah

Untuk dapat dihukum dengan Pasal 263 KUHP, menurut R. Soesilo (hal. 196) perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya **tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup**. Yang diartikan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya (imateriil).
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. "Sengaja" maksudnya orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu, tidak dihukum.

Dari poin kedua di atas dapat kita ketahui bahwa kerugian itu tidak perlu benar-benar ada. Hal ini dilihat dari kata "dapat" pada pasal tersebut. Baru kemungkinan saja 16ka nada kerugian, pelaku dapat dihukum atas dasar pemalsuan surat. Kerugian di sini tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga mencakup kerugian imateriil.

**14.** Bahwa dalil/ posita pada **Angka 16** Bahwa dengan tidak sahnya alat bukti yang dipergunakan termohon dalam penanganan perkara aquo sebagaimana yang

*Hal.16 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw*



ditentukan pada pasal 184 KUHP dan Peraturan Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sehingga penanganan perkara atas tindak pidana yang disangkakan kepada para pemohon adalah tidak sah sehingga dengan demikian termohon harus segera menghentikan proses penyidikan perkara aquo dan membebaskan para pemohon dari tahanan.

**Bahwa** terhadap dalil Pemohon **pada Angka 16** , Termohonanggapi bahwa alat bukti yang dipergunakan termohon dalam penanganan perkara aquo sebagaimana yang ditentukan pada pasal 184 KUHP dan Peraturan Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana maka **Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh termohon adalah SAH** menurut tata cara yang diatur dalam KUHP, sehingga dalil Pemohon haruslah ditolak menurut hukum.

**15.** Bahwa dalil/ posita pada **Angka 17, 18 dan 19** Bahwa POLDA KALIMATAN BARAT telah melakukan gelar perkara biasa pada hari Kamis taggal 04 Juli 2024 yang pada pokoknya berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Kaolri Nomor 6 Tahun 2019 Jo pasal 184 ayat (1) dan pasal 109 ayat (2) KUHP Jo. Putusan MK nomor 21/ PUU-X/ 2014 maka sesuai proses penyidikan yang dilakukan dalam perkara sesuai Laporan Polisi nomor LP/ B/ 85/ X/ 2023/ SPKT/ POLRES KUBU RAYA POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 03 Nopember 2023 tentang dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta Authentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP belum memenuhi unsur pembuktian materil.

**Bahwa** terhadap dalil Pemohon **pada Angka 17, 18 dan 19** , Termohonanggapi bahwa Dalil pemohon tersebut perlu dikesampingkan mengingat ketentuan **Pasal 2 angka 2 Perma 4 Tahun 2016** "*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*". Sehingga dalil Pemohon tersebut selayaknya digunakan ddalam pemeriksaan sidang pidana dalam peradilan pidana bukan pada pemeriksaan praperadilan ini.

**16.** Bahwa dalil/ posita pada **Angka 23** Bahwa Penetapan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh termohon terkesan adanya intervensi/ tekanan dari pelapor Bun Khai Lie dengan cara memaksakan pemohon sebagai pelaku tindak pidana padahal belum cukup bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP dan Peraturan Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

Hal.17 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

**Bahwa** terhadap dalil Pemohon **pada Angka 23**, Termohon tanggapi Bahwa Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh termohon adalah SAH dan penetapan para pemohon menjadi tersangka sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal 184 KUHAP dan Peraturan Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan.

17. Bahwa dalil/ posita pada **Angka 24** Bahwa dalam penanganan perkara Aquo terdapat dua gelar perkara yang berbeda yakni hasil gelar perkara yang dibuat oleh Polres Kubu Raya bertentangan dengan hasil gelar perkara yang dibuat oleh Polda Kalimantan Barat.

**Bahwa** terhadap dalil Pemohon **pada Angka 23, Termohon tanggapi** Bahwa setelah termohon memiliki 3 (tiga) alat bukti kemudian tanggal 15 Mei 2024 penyidik melaksanakan Gelar Perkara biasa di Polres Kubu Raya dengan Rekomendasi status saksi para pemohon ditingkatkan menjadi menjadi Tersangka kemudian dilakukan BAP Tersangka untuk selanjutnya melaksanakan Criminal Justice System (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) serta mengacu Pasal 110 angka (1),(2),(3) KUHAP dan Pasal 8 angka (2),(3) huruf a dan b KUHAP Berkas perkara dikirim ke Kejaksaan Negeri Mempawah (Tahap I) kemudian tanggal 2 Juli 2024 mendapat petunjuk P-19 dari JPU dan termohon melengkapi petunjuk tersebut dan Hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 Gelar Perkara dalam rangka asistensi penanganan perkara yang sedang ditangani kemudian tanggal 19 Juli 2024 termohon mengirim Berkas Perkara para termohon ke JPU Kejaksaan Mempawah.

18. Bahwa dalil/ posita pada **Angka 25** Bahwa Penetapan Tersangka tidak sah dan cacat menurut hukum karena tidak sesuai prosedur dan belum memperoleh cukup bukti atau bukti permulaan yang cukup (minimal 2 alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHAP) dan sudah sesuai dan selaras menurut hukum dengan ketentuan Pasal 1 butir (2), Pasal 1 butir (5), Pasal 1 butir (14), Pasal 1 butir (26), Pasal 7, Pasal 21, Pasal 75, Pasal 184. Pasal 187 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XI/2014 tanggal 28 April 2015 dan Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik Termohon tidak sah dan cacat menurut hukum ;

**Bahwa** terhadap dalil Pemohon **pada Angka 25** Bahwa Penetapan para pemohon menjadi Tersangka SUDAH SAH dan TIDAK CACAT HUKUM karena telag sesuai prosedur dan sudah memperoleh cukup bukti atau bukti permulaan yang cukup (minimal 2 alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHAP) dan sudah sesuai dan selaras menurut hukum dengan ketentuan Pasal 1 butir (2), Pasal 1

Hal.18 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir (5), Pasal 1 butir (14), Pasal 1 butir (26), Pasal 7, Pasal 21, Pasal 75, Pasal 184. Pasal 187 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XI/2014 tanggal 28 April 2015 dan Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik Termohon SUDAH SAH dan TIDAK CACAT HUKUM;

19. Bahwa dalil Pemohon Praperadilan tersebut di atas hanya bersifat dalil belaka dan dalil yang bersifat materiil menurut persepsi pemohon semata, karena dalam sidang Praperadilan ini sesungguhnya hanya memeriksa aspek formil sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 pada Bab II pasal 2 ayat 2 menyatakan "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara". Sehingga dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

20. Bahwa perkembangan perkara pokok para Pemohon yang ditangani oleh Termohon pada tanggal 29 Juli 2024 melalui Surat Kajari Mempawah Nomor: B-1970/O.1.15/Eku.1/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 dan Surat Kajari Mempawah Nomor: B-1969/O.1.15/Eku.1/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 sudah dinyatakan lengkap secara formil dan materiil (P.21) oleh Jakswa Peneliti Kejaksaan Negeri Mempawah.

21. Bahwa pada Rabu tanggal 31 Juli 2024 telah dilaksanakan pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti (TAHAP II) terhadap perkara pokok para Pemohon sehingga tanggungjawab Termohon selaku Penyidik sudah berpindah ke JPU Kejaksaan Negeri Mempawah untuk dilakukan proses dakwaan dan tuntutan oleh JPU.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Termohon dalam melakukan Proses Penyidikan dalam perkara pokok A quo dan tindakan Penetapan Tersangka terhadap para Pemohon adalah sesuai dan selaras dengan ketentuan, Pasal 1 angka 2 KUHAP, Pasal 1 angka 5 KUHAP, Pasal 1 angka 14 KUHAP, Pasal 184 Ayat 1 KUHAP, Pasal 25 Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XI/2014 tanggal 28 April 2015 maka dari itu tindakan Termohon dalam menetapkan tersangka adalah sah dan benar menurut hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Termohon tersebut diatas dan berdasarkan fakta hukum, dasar hukum yang benar serta alat bukti yang cukup maka penyidik Termohon dalam melakukan tindakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah dan benar menurut hukum, sehingga kuasa

Hal.19 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Termohon melalui jawaban atas gugatan Pemohon dengan ini memohon kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini mohon kiranya dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan termohon yang menetapkan para pemohon menjadi tersangka adalah bukan perbuatan melawan hukum atau tidak bertentangan dengan KUHP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana;
3. Menyatakan secara hukum Surat Penetapan Nomor: S.Tap/ 85/ V/RES.1.9/2023/Reskrim, penetapan Nomor: S.Tap/87/ V/RES.1.9/2023/Reskrim yang dikeluarkan termohon adalah SAH dan berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak pidana;
4. Memerintahkan kepada Termohon Praperadilan untuk melanjutkan penyidikan terhadap para pemohon Praperadilan dalam perkara ini.;
5. Memerintahkan termohon untuk tidak mengeluarkan para pemohon dari Tahanan;
6. Menyatakan secara hukum pencantuman pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana pada penetapan yang diterbitkan oleh termohon adalah sah dan berdasar hukum acara pidana (KUHP);
7. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Termohon, **Kuasa Para Pemohon secara lisan menyampaikan Replik** dari pihaknya yang pada intinya sebagai berikut :

- Pemohon dan Kuasanya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang Kuasa Termohon sampaikan dalam Jawabannya tersebut;
- Pemohon dan Kuasanya menyatakan tetap pada Permohonan Praperadilannya yang semula;
- Pemohon dan Kuasanya menegaskan bahwa walaupun pokok perkara sudah P-21, hal tersebut tidak lantas membuat Permohonan Praperadilan yang Pemohon dan Kuasanya ajukan di persidangan menjadi gugur;

Hal.20 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Kuasa Termohon secara lisan menyampaikan Duplik** dari pihaknya yang pada intinya sebagai berikut :

- Termohon dan Kuasanya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang Kuasa Pemohon sampaikan baik dalam Permohonannya dan juga dalam Replik lisan yang disampaikan tersebut;
- Termohon dan Kuasanya menyatakan sama sekali tidak ada dalil di dalam Jawaban Termohon yang menyatakan permohonan praperadilan gugur apabila pokok perkara sudah dinyatakan dalam tahap P-21;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, **Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat** sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Salinan Akta Pernyataan Nomor 16 tanggal 29 November 2022 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sundus Akbar, S.H., M.Kn. , selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor B/1261/VI/RES.1.9./2024/Reskrim tertanggal 7 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor TAP-263/Q.1.15/Eku.1/06/2024 tertanggal 25 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penangkapan Nomor B/1462/VI/RES.1.9/2024/Reskrim tertanggal 26 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka atas nama Yanto Alias Yanto Bin Sinudin (Alm) tertanggal 15 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Print Out, percakapan pada aplikasi Whatsapp, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Undangan Rekonstruksi Nomor B/1592/VII/RES.1.9./2024/Reskrim tertanggal 12 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Hasil Gelar Perkara Biasa tertanggal 12 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Mohon Gelar Perkara dari Advokat Raimond Franki Wantalangi, S.H. & Rekan tertanggal 21 Juni 2024 atas Laporan Polisi Nomor LP/B/85/XI/2023/SPKT/POLRES KUBU RAYA/POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 3 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya, Narasi / Adegan Rekonstruksi tertanggal Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;

Hal.21 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Yanto Alias Yanto Bin Sinudin (Alm) tertanggal 7 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya, Undangan Rekonstruksi Nomor B/1591/VII/RES.1.9./2024/Reskrim tertanggal 12 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penangkapan Nomor B/1463/VI/RES.1.9./2024/Reskrim tertanggal 28 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perpanjangan Penahanan Nomor TAP-265/Q.1.15/Eku.1/06/2024 tertanggal 25 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor B/1018/V/RES.1.9./2024/Reskrim tertanggal 15 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Nomor : S.Pgl/122/V/RES.1.9./2024/Reskrim tertanggal 15 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/81/VI/RES.1.9./2024/Reskrim tertanggal 7 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor : B/1262/VI/RES.1.9./2024/Reskrim tertanggal 7 Juni 2024 , selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor : SP.Kap/83/VI/RES.1.9./2024/Reskrim tertanggal 7 Juni 2024 , selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi, Salinan Akta Kuasa Nomor 17 tanggal 29 November 2022 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sundus Akbar, S.H., M.Kn. , selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/170.a/VII/RES.1.9./2024/Reskrim tertanggal 22 Juli 2024 , selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/83/VI/RES.1.9./2024/Reskrim tertanggal 10 Juni 2024 , selanjutnya diberi tanda P-22;

Hal.22 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor : B/1280/VI/RES.1.9./2024/Reskrim tertanggal 10 Juni 2024 , selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/85/VI/RES.1.9./2024/Reskrim tertanggal 10 Juni 2024 , selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Undangan Gelar Perkara Nomor : B/232/VII/RES.7.5./2024/Ditreskrimum tertanggal 2 Juli 2024 , selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/1019/V/RES.1.9./2024/Reskrim tertanggal 15 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Nomor : S.Pgl/123/V/RES.1.9./2024/Reskrim tertanggal 15 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Zubaidi Alias Zubai Bin H. Ma'in Sagina tertanggal 10 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor B/1279/VI/RES.1.9./2024/Reskrim tertanggal 10 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-29;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-6 adalah Print Out, bukti P-9, bukti P-20 merupakan fotokopi sesuai fotokopi, kemudian fotokopi bukti-bukti Surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti-bukti Surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa **Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya mengajukan Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi Effendi**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan orang yang dipercaya oleh Saudara Hendri Ngadimo yang merupakan pemilik tanah yang tanahnya dibeli oleh Saudara Bun Khai Hie yang dalam perkara ini melaporkan Para Pemohon Praperadilan atas tindak Pidana keterangan palsu;
  - Bahwa setahu Saksi di wilayah Desa Kapur, Saudara Hendri Ngadimo memiliki sekitar 4 (empat) bidang tanah yang mana kini 2 (dua) bidang

Hal.23 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



tanah yang posisinya persis di depan Kantor Desa Kapur sudah dibeli oleh Saudara Bun Khai Hie dan kini menjadi proyek perumahan Mega Lavender dan Lavender Hills;

- Bahwa setahu Saksi untuk proyek perumahan Mega Lavender sudah berjalan sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan sudah selesai tanpa terjadi masalah apapun. Dan untuk proyek kedua yaitu Lavender Hills saat ini sedang berjalan dan kemudian timbulah permasalahan ini;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I Saudara Yanto merupakan Orang yang awalnya membawa Saudara Bun Khai Hie masuk ke daerah Desa Kapur untuk memulai proyeknya dan mengenalkan kepada Bos Saksi Hendri Ngadimo sebagai Orang yang memiliki lahan di daerah tersebut dan kemudian terjadilah kesepakatan Jual Beli. Saksi dan Saudara Yanto berperan sebagai Mediator dalam proses Jual Beli tersebut. Dan untuk Pemohon II Saudara Zubaidi merupakan Orang yang diberikan Kuasa oleh Saudara Yanto untuk meneruskan permasalahan terkait *fee* yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu itu, Kami sebagai Mediator mendapatkan upah *fee* sebesar 1 % (satu persen) dari nilai yang disepakati antara Saudara Hendri Ngadimo dan Saudara Bun Khai Hie;
- Bahwa yang sudah Saksi terima adalah *fee* dari Bos Saksi Saudara Hendri Ngadimo dan memang sedari awal Saksi diberitahu akan ada *fee* senilai itu apabila kesepakatan berhasil;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan dituangkan ke dalam BAP perihal tersebut dan isi dari BAP tersebut sudah ada Saksi baca kembali dan isinya sudah benar lalu kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa di depan Penyidik Saksi ada menerangkan bahwa perihal *fee* yang dijanjikan sebesar 1 % (satu persen) kepada Kami sebagai Mediator apabila kesepakatan berhasil memang ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perlakuan yang Saksi terima pada saat Saksi memberikan keterangan waktu itu merupakan tekanan atau tidak. Saat itu Penyidik ada mengatakan kepada Saksi agar Saksi jangan berbohong karena keterangan Saksi perihal *fee* tersebut yang membuat Saudara Yanto dan Saudara Zubaidi menjadi Tersangka. Dan Saksi merasa pada waktu itu Penyidik ingin Saksi seolah-olah mengharuskan Saksi berkata bahwa tidak ada *fee* yang dimaksud padahal yang Saksi ketahui memang *fee* tersebut ada dijanjikan akan diberikan kepada Kami;

Hal.24 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Saksi dipanggil ke Polres Kubu Raya untuk memberikan keterangan perihal perkara ini sebanyak 7 (tujuh) kali yang mana diantaranya 2 (dua) kali melalui panggilan Surat resmi, dan sisanya Saksi dipanggil melalui Telepon dan seingat Saksi terakhir kali Saksi datang ke Polres untuk memberikan keterangan seputar perkara ini pada tanggal 22 Juni 2024 yang lalu;
- Bahwa seingat Saksi Penyidik yang memeriksa Saksi pada waktu itu Saudara Norman dan Saudara Putu;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan, Handphone milik Saksi ada disita oleh Penyidik dengan alasan akan dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone Saksi tersebut, dan hingga saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak ada menerima satupun Surat-surat yang resmi terkait disitanya Handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mengetahui perihal Bukti Surat P-1 tersebut yang merupakan Akta Pernyataan yang dibuat oleh Saudara Yanto di hadapan Notaris terkait keterangannya seputar kronologi awal dirinya terlibat dalam kesepakatan kerja sama jual beli lahan hingga fee dirinya sebagai Mediator;
- Bahwa setahu Saksi Saudara Yanto ada membuat Akta lain selain Akta Pernyataan tersebut, yaitu Akta Kuasa Saudara Yanto kepada Saudara Zubaidi perihal penyelesaian urusan fee. Namun Saksi sendiri belum pernah melihat Akta Kuasa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Saudara Zubaidi menjalankan perintah Kuasa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Yanto dan Saudara Zubaidi sama sekali tidak pernah melakukan upaya penekanan maupun menghalang-halangi proses proyek tersebut. Proses pembangunan proyek tersebut berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun;
- Bahwa terkait Handphone milik Saksi yang ditahan oleh Penyidik, Saksi berencana akan mengajukan Upaya Hukum untuk itu;
- Bahwa benar, janji akan diberikan fee tersebut benar-benar ada disampaikan akan diberikan kepada Kami apabila proses Kesepakatan berhasil;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal proses Penyelidikan dan Penyidikan perkara tersebut;

Hal.25 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



- Bahwa awalnya Saksi tahu mengenai perkara ini Saksi diberitahu oleh Saudara Yanto sendiri yang bertanya kepada Saksi mengapa dirinya dijadikan Tersangka padahal hanya karena mempertanyakan janji fee yang akan diberikan apabila Kesepakatan Jual Beli berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses Rekonstruksi perkara tersebut berjalan seperti apa;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan fee sebagai hasil Saksi sebagai Mediator dalam Kesepakatan Jual Beli tersebut;
- Bahwa tugas Saksi dalam Kesepakatan Jual Beli tersebut adalah sebagai Mediator dan penghubung antara Bos Saksi Saudara Hendri Ngadimo yang merupakan pemilik tanah dengan Saudara Bun Khai Hie sebagai Pembeli;
- Bahwa peran Saudara Yanto merupakan Orang yang awalnya membawa Saudara Bun Khai Hie kenal dengan Saudara Hendri Ngadimo si pemilik tanah;
- Bahwa yang menjadi Pemohonnya adalah Saudara Yanto dan Saudara Zubaidi;
- Bahwa yang menjadi Termohonnya adalah Kepolisian Resort Kubu Raya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan perihal penetapan Tersangka yang Mereka terima atas dugaan tindak pidana keterangan palsu di dalam sebuah Akta Otentik;
- Bahwa keduanya setahu Saksi dilakukan penahanan atas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Penahanan keduanya tersebut, namun Saksi mengetahui hal tersebut karena informasi dari penyidik saat Saksi dimintai menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon I Saudara Yanto memberikan keterangan di dalam Akta Notaris perihal kronologis dirinya membantu pengurusan kesepakatan Jual Beli sebuah lahan yang rencananya akan dijadikan perumahan dan menurut Pemohon I dirinya dijanjikan mendapat fee apabila Kesepakatan tersebut berhasil;
- Bahwa benar, bukti P-1 tersebut adalah Akta Notaris yang dimaksud. Akta tersebut berisi kronologis Jual Beli tanah tersebut, siapa Penjual, siapa Pembeli, lokasi tanah, luas tanah, serta berapa fee yang dijanjikan kepada Para Pemohon apabila Jual Beli tersebut berhasil;
- Bahwa peran Saksi dalam kesepakatan jual beli tersebut, Saksi dipercaya oleh pemilik tanah yaitu Hendri Ngadimo untuk berhubungan langsung dengan pihak pembeli yaitu Saudara Bun Khai Hie dan orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk mengurus itu;

*Hal.26 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi dijanjikan Komisi sebesar 1 % (satu persen) dari harga yang disepakati dan fee tersebut sudah Saksi terima sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal rekonstruksi dan gelar perkara yang terjadi dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak menanggapi keterangan yang Saksi tersebut berikan di dalam Kesimpulannya masing-masing;

**2. Ahli Abunawas**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak sejak tahun 2019 hingga saat ini dan Ahli juga menjabat sebagai Sekretaris Pengawas Internal Universitas Tanjungpura yang berwenang untuk melakukan pengawasan kegiatan-kegiatan non akademik;
- Pendidikan terakhir Ahli adalah Magister Ilmu Hukum selesai pada tahun 2024;
- Bahwa dalam kaitannya dengan Penyidikan atau pemeriksaan yang lazimnya dikenal dengan sidik tentunya diawali dengan adanya Penyelidikan atau yang biasanya dikenal dengan lidik. Lidik didasarkan kepada adanya laporan baik itu berupa informasi ataupun Laporan Polisi atau dalam kaitannya dengan adanya hal tertangkap tangan atau adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang ketika itu ada Perbuatan Melawan Hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau sesaat kemudian setelah tindak pidana itu dilakukan atau terkait dengan adanya barang bukti yang ditemukan ketika sesaat setelah tindak pidana itu dilakukan. Ranah ini sebagai ranah untuk dasar proses Penyelidikan. Tentunya setelah Penyelidikan dilakukan suatu proses pemeriksaan dan dalam arti bahwa pemeriksaan itu bisa dilakukan kepada Saksi-saksi dan penemuan bukti-bukti yang nanti bisa dikategorikan sebagai alat bukti sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan kemudian setelah di BAP dengan adanya bukti permulaan dari Penyidik dapat dinilai apakah sudah cukup. Dalam kaitannya dengan bukti permulaan yang cukup maka haruslah dikategorikan juga dengan adanya keyakinan Penyidik untuk menetapkan hal tersebut sebagai tindak pidana. Selain itu bukti-bukti yang dimaknakan sebagai alat bukti maka untuk itu harus dilakukan Gelar Perkara yang mana Gelar Perkara dibagi menjadi 2 yaitu Gelar Perkara biasa dan Gelar Perkara khusus. Gelar Perkara biasa juga dibagi menjadi Gelar Perkara awal, Gelar Perkara tengah dan Gelar

Hal.27 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



Perkara akhir. Gambaran dari Gelar Perkara ini agar bisa suatu Penyelidikan masuk ke dalam proses Penyidikan. Ranah Penyidikan dimulai dengan adanya suatu proses SPDP. Gambaran ini yang secara singkat dimaksud dengan proses Penyelidikan dan Penyidikan;

- Bahwa dalam kaitannya dengan wajib atau tidaknya Penyelidikan harus dilakukan maka jawabannya adalah wajib karena tujuannya untuk menentukan ranah perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum. Biasanya jika bukti permulaan sudah ada maka akan dilakukan Gelar Perkara untuk masuk ke proses Penyidikan. Prosesnya bisa dilakukan dengan pemeriksaan Saksi-saksi baik sebelum maupun sesudah pro justitia dalam kaitannya dengan suatu klarifikasi dan harus dilakukan dengan ketentuan yang ada dan dengan bukti-bukti yang ada dan teknis pelaksanaannya dilakukan dengan UU yang mengaturnya;
- Bahwa dengan ketentuan KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pemanggilan Saksi harus dilakukan dengan peraturan yang berlaku. Maksudnya dilakukan dengan pemanggilan secara tertulis dan dilakukan minimal 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemeriksaan serta disertai dengan tanda terima oleh si penerima surat panggilan;
- Bahwa pemanggilan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana wajib dilakukan secara tertulis dan langsung disampaikan kepada yang bersangkutan, keluarganya untuk disampaikan maupun ke kantor Desa alamat yang bersangkutan. Di dalam surat pemanggilan juga harus disebutkan status pemanggilannya sebagai apa, Saksi atau Tersangka. Apabila surat pemanggilan tidak ada maka diistilahkan dengan cacat prosedur. Makna dapat dibatalkan dalam lembaga praperadilan;
- Bahwa Gelar Perkara biasa dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Gelar Perkara biasa dan Gelar Perkara khusus. Gelar Perkara khusus biasanya dilakukan untuk perkara-perkara tertentu yang menarik perhatian atau perkara yang dimintakan secara langsung oleh pihak untuk dilaksanakan prosesnya dan biasanya melibatkan pihak-pihak lain di luar Kepolisian. Dan untuk Gelar Perkara biasa dilakukan untuk menentukan apakah suatu perbuatan masuk ke ranah pidana dan dilakukan hanya oleh interen Penyidik;
- Bahwa makna Penyitaan adalah menempatkan suatu benda yang bukan hak miliknya kepada Penyidik untuk mencari suatu kebenaran dalam proses hukum dalam tingkat Penyidikan maupun Penuntutan. Penyitaan

*Hal.28 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw*



membutuhkan izin dari KPN setempat atau dalam kaitannya dengan tertangkap tangan yang kondisinya mendesak dan bisa dilakukan terlebih dahulu tanpa surat izin dari KPN namun setelahnya harus segera dilaporkan ke KPN. Apabila tidak ada Penetapan KPN maka suatu Penyitaan dianggap tidak sah dan dianggap perampasan barang. Dalam prosesnya juga harus dibuat tanda terima Penyitaan atas barang sitaan tersebut dari pemiliknya;

- Bahwa tanda terima diterima dari Orang yang pemilik barang Orang yang disita. Jika tidak ada tanda terima maka akan sulit dalam hal kepastian hukumnya;
- Bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka apabila telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup;
- Bahwa dalam Hukum Acara Pidana, seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka awalnya harus ada laporan atau pengaduan perihal tertentu, lalu kemudian dilakukan rangkaian proses Penyelidikan dan Penyidikan dan kemudian apabila seseorang resmi ditetapkan sebagai Tersangka ada terbit SPDP dari pihak kepolisian;
- Bahwa setahu Ahli dalam perkara ini, Para Pemohon Praperadilan disangkakan Pasal 266 KUHP tentang keterangan palsu yang dimuat di dalam Akta Otentik;
- Bahwa setahu Ahli unsur-unsur di dalam Pasal 266 KUHP diantaranya adanya suatu kebohongan dalam sebuah Akta yang menyatakan seolah olah keterangan tersebut adalah asli, lalu kemudian juga haruslah ada kerugian yang menjadi dampak atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Ahli sering memberikan keterangan sesuai keahlian Ahli biasanya dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan yang pihak kepolisian lakukan. Dan beberapa kali Ahli juga pernah menjadi Ahli dalam beberapa persidangan di Pengadilan Negeri, baik dalam hal tindak pidana biasa maupun tindak pidana Korupsi;
- Bahwa setahu Ahli suatu pernyataan yang dibuatkan Akta Otentiknya di hadapan Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Notaris hanyalah dibuat untuk mengikat pada dirinya sendiri dan hanya untuk pribadinya saja dan sepihak. Tujuannya mengesahkan Notaris biasanya sifatnya hanya untuk menguatkan saja dan apabila pihak lain tidak mengakui pernyataan itu maka pernyataan itu tidak mengikat kepada siapapun kecuali orang itu mengakuinya. Beda lagi apabila perjanjian atau pernyataan itu tidak dibuat dihadapan Notaris maka hal tersebut Akta dibawah tangan;

*Hal.29 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw*



- Bahwa Surat Kuasa adalah pelimpahan wewenang dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa. Berkenaan tanggung jawabnya, selama Pemberi Kuasa memberikan Kuasanya kepada Penerima Kuasa dan Penerima Kuasa menjalankan kewajibannya, maka itu menjadi tanggungjawab Pemberi Kuasa. Kecuali dalam perkara pidana, apabila seseorang diberi Kuasa dan Orang yang diberi Kuasa tersebut tidak menjalankan kewajibannya maka tanggungjawab itu pada Penerima Kuasanya;
- Bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban terkait tindak pidana yang terjadi dalam suatu proses pembuatan Akta tersebut maka Dia yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks pidana yang akan dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Orang yang memiliki niat jahat yang biasanya juga akan dimintai untuk pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa Deelneming memiliki arti yaitu penyertaan. penyertaan (Deelneming) adalah bentuk turut serta/terlibatnya Orang secara psikis maupun fisik yang masing-masing melakukan perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Keterlibatan Mereka dapat berupa : Penyertaan atau keterlibatan sebagaimana pengertian tersebut di atas dapat berupa : Bersama-sama melakukan delik. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan Orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Seorang saja yang melakukan delik, sedangkan Orang lain mambantu Orang itu dalam melaksanakan delik. Bahwa bentuk-bentuk penyertaan atau deelneming adalah sebagai berikut : Pelaku (Pleger), Orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (Doenpleger), orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan Orang lain yang diumpamakan sebagai "alat". Orang yang turut serta (Medepleger), orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang. Penganjur (uitlokker), Orang yang menggerakkan Orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Pembantuan (Medeplichtige), perbuatannya accesoir yaitu adanya pembantuan harus ada orang yang dibantu. Pembantuan dimaksud dapat dibedakan menjadi : Pada saat kejahatan dilakukan. Sebelum kejahatan dilakukan;
- Bahwa menurut pasal 1 angka 26 KUHAP adalah Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

Hal.30 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian ini telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 sehingga yang dimaksud sebagai Saksi tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Menurut penjelasan Pasal 159 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi Saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi Saksi setelah dipanggil ke suatu sidang Pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Ahli;

- Bahwa rekonstruksi merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh Penyidik untuk memeriksa kebenaran keterangan yang diberikan Tersangka dan Saksi yang berguna untuk mengungkap suatu tindak pidana. Dan rekonstruksi ini sifatnya bisa dilakukan bisa juga tidak tergantung dari Penyidik;
- Bahwa yang Ahli lihat bukti surat P-1 merupakan Akta Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris dan Akta tersebut merupakan Akta Otentik karena selama sebuah Akta dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang maka Akta tersebut merupakan Akta Otentik dan jika tidak maka Akta tersebut merupakan akta dibawah tangan;
- Bahwa setahu Saksi objek dari Praperadilan adalah Sah atau tidaknya suatu Penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas Kuasa Tersangka, Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan dan Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas Kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan adalah pihak Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Lex Superior Derogat Legi Inferiori adalah asas yang menyatakan jika terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah, maka yang tinggilah yang harus didahulukan. Prinsip ini merupakan salah satu dari prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan Perundang-undangan;

Hal.31 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak menanggapi keterangan yang Ahli tersebut berikan di dalam Kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya **Kuasa Termohon telah mengajukan bukti-bukti Surat** sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Laporan Pengaduan Sdr. BUN KHAI HIE tanggal 1 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/2//2023/Reskrim tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Klarifikasi Korban an. BUN KHAI HIE tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Klarifikasi an. HENDRY SUSANTO NGADIMO tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Klarifikasi an. YANTO Bin SINUDIN tanggal 8 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Klarifikasi an. ZUBAIDI Alias ZUBAI tanggal 1 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Laporan Hasil Penyelidikan 3 November 2023, selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda T.8;
9. Fotokopi sesuai aslinya, Laporan Polisi Nomor : LP/B/85/XI/2023/SPKT/POLRES KUBU RAYA/POLDA KALIMANTAN BARAT, tanggal 03 November 2023, selanjutnya diberi tanda T.9;
10. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/ 106 /XI/RES.1.9./2023/Reskrim, tanggal 03 November 2023, selanjutnya diberi tanda T.10;
11. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.Gas Sidik /105/XI/Res.1.9./2023/Reskrim, Tanggal 03 November 2023, selanjutnya diberi tanda T.11;
12. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/105/XI/RES.1.9./2023/Reskrim, tanggal 03 November 2023, selanjutnya diberi tanda T.12;
13. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.Gas Sidik /105.a//Res.1.9./2024/Reskrim, Tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T.13;

Hal.32 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/105.a/IV/Res.1.9/2024/Reskrim, Tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T.14;
15. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.Gas Sidik /105.b/IV/Res.1.9/2024/Reskrim, Tanggal 06 April 2024, selanjutnya diberi tanda T.15;
16. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/105.b/IV/Res.1.9/2024/Reskrim, Tanggal 06 April 2024, selanjutnya diberi tanda T.16;
17. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban/Pelapor an. BUN KHAI HIE alias AHI tanggal 3 November 2023, selanjutnya diberi tanda T.17;
18. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban an. HENDRY SUSANTO NGADIMO tanggal 8 November 2023, selanjutnya diberi tanda T.18;
19. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. GARTINA SARI GUNAWAN Anak GUNAWAN (Alm) tanggal 8 November 2023, selanjutnya diberi tanda T.19;
20. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. YUNANDA Alias NANDA Bin SUHERMAN (Alm) tanggal 3 November 2023, selanjutnya diberi tanda T.20;
21. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. ROSIANSYAH Alias OCI Bin ARIPIN M. SALEH (Alm) tanggal 3 November 2023, selanjutnya diberi tanda T.21;
22. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. JOKO SUPRAPTO Alias JOKO Bin SUTIKNO (Alm) tanggal 6 November 2023, selanjutnya diberi tanda T.22;
23. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. DAHLAN Bin H.MUMAMMAD SALEH (alm) tanggal 06 November 2023, selanjutnya diberi tanda T.23;
24. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. ARIFIN alias RIFIN Bin ASIKIN tanggal 06 November 2023, selanjutnya diberi tanda T.24;
25. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. EFFENDI alias FENDI Bin ZAINAL ABIDIN (alm) tanggal 15 November 2023, selanjutnya diberi tanda T.25;

Hal.33 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. ACHMAD B alias PAK KEMBAR Bin BUNASAR tanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda T.26;
27. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. FAHMI, S.Pd.i tanggal 20 November 2023, selanjutnya diberi tanda T.27;
28. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. AGUS RAHMAN tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T.28;
29. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. ZUBAIDI Alias ZUBAI Bin H. MA'IN SAGINA tanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda T.29;
30. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. YANTO Alias YANTO Bin SINUDIN (Alm) tanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda T.30;
31. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Prov. Kalbar Nomor : B/2020/XI/RES.1.9./2023/Reskrim tanggal 07 November 2023 perihal Permintaan persetujuan, selanjutnya diberi tanda T.31;
32. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Prov. Kalbar Nomor : W.16.MKNW.XII.23-26 tanggal 04 Desember 2023 perihal Persetujuan Pemanggilan Notaris dan Penyerahan Fotocopy Minuta Akta, selanjutnya diberi tanda T.32;
33. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. SUNDUS AKBAR, S.H., M.Kn tanggal 09 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T.33;
34. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kubu Raya Nomor : B/1576/VII/RES.1.9./2024/Reskrim tanggal 09 Juli 2024 perihal permohonan Permintaan keterangan sebagai Saksi, selanjutnya diberi tanda T.34;
35. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. ARFIAN NANDA YOGI PRATAMA tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda T.35;
36. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Nomor : B/424/III/RES.1.9./2024/Reskrim tanggal 01 Maret 2024 perihal Bantuan permintaan keterangan Ahli, selanjutnya diberi tanda T.36;
37. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Tugas Dekan Universitas Tanjungpura Nomor : 0877/UN22.1/TU.00.01/2024 tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T.37;

Hal.34 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Ahli an. ALFONSUS HENDRI SOA, S.H., M.H tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T.38;
39. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Nomor : B/1685/VII/RES.1.9./2024/Reskrim tanggal 23 Juli 2024 perihal Bantuan permintaan keterangan Ahli, selanjutnya diberi tanda T.39;
40. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Tugas Dekan Universitas Tanjungpura Nomor : 6617/UN22.4/TD.02/2024 tanggal 26 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda T.40;
41. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Ahli an. NOVI SAFRIADI, S.T., M.T tanggal 26 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda T.41;
42. Fotokopi sesuai aslinya, Laporan Hasil Gelar Perkara Tanggal 02 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda T.42;
43. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/87/V/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 15 Mei 2024 atas nama Saudara ZUBAIDI Alias ZUBAI Bin H. MA'IN SAGINA, selanjutnya diberi tanda T.43;
44. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya Nomor: B/1019/V/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 15 Mei 2024 tentang Pemberitahuan Penetapan Tersangka Kepada Kejaksaan Negeri Mempawah, selanjutnya diberi tanda T.44;
45. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/86/V/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 15 Mei 2024 atas nama Saudara YANTO Alias YANTO Bin SINUDIN (Alm), selanjutnya diberi tanda T.45;
46. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya Nomor: B/1018/V/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 15 Mei 2024 tentang Pemberitahuan Penetapan Tersangka Kepada Kejaksaan Negeri Mempawah, selanjutnya diberi tanda T.46;
47. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an. ZUBAIDI Alias ZUBAI Bin H. MA'IN SAGINA tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda T.47;
48. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an. YANTO Alias YANTO Bin SINUDIN (Alm) tanggal 07 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda T.48;
49. Fotokopi dari fotokopi, Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/04/II/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 10 Januari 2024 dan Berita acara Penyitaan, selanjutnya diberi tanda T.49;

Hal.35 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi dari fotokopi, Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/04.a//RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T.50;
51. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : B/83//RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 10 Januari 2024 perihal Permintaan Persetujuan penetapan penyitaan barang Bukti, selanjutnya diberi tanda T.51;
52. Fotokopi dari fotokopi, Surat Perintah Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti Nomor : SP.Segel/04.b/VII/RES.1.9./2024/Reskrim tanggal 10 Januari 2024 dan Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti, selanjutnya diberi tanda T.52;
53. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/03//RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 09 Januari 2024 dan Berita acara Penyitaan, selanjutnya diberi tanda T.53;
54. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Tanda Penerimaan Nomor: / 03.a//RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T.54;
55. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/117/VI/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 10 Juni 2024 dan Berita acara Penyitaan, selanjutnya diberi tanda T.55;
56. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/117.a/VI/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda T.56;
57. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/170/VII/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 22 Juli 2024 dan Berita Acara Penyitaan, selanjutnya diberi tanda T.57;
58. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/170.a/VII/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda T.58;
59. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : B/1686/VII/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 22 Juli 2024 perihal Permintaan Persetujuan penetapan penyitaan barang Bukti, selanjutnya diberi tanda T.59;
60. Print Out, Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 482 /Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mpw, tanggal 24 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda T.60;

Hal.36 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti Nomor : SP.Segel/170.b/VII/RES.1.9./2024/Reskrim tanggal 25 Juli 2024 dan Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti, selanjutnya diberi tanda T.61;
62. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : B/84/II/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 09 Januari 2024 perihal Permintaan Persetujuan penetapan penyitaan barang Bukti, selanjutnya diberi tanda T.62;
63. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti Nomor : SP.Segel/03.b/II/RES.1.9./2024/Reskrim tanggal 09 Januari 2024 dan Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti, selanjutnya diberi tanda T.63;
64. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : B/1281/VI/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 10 Juni 2024 perihal Permintaan Persetujuan penetapan penyitaan barang Bukti, selanjutnya diberi tanda T.64;
65. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti Nomor : SP.Segel/117.b/VI/RES.1.9./2024/Reskrim tanggal 20 Juni 2024 dan Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti, selanjutnya diberi tanda T.65;
66. Fotokopi dari fotokopi, Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 28 /Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mpw, tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T.66;
67. Fotokopi dari fotokopi, Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 29 /Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mpw, tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T.67;
68. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 356 /Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mpw, tanggal 19 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda T.68;
69. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/83/VI/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 07 Juni 2024 dan Berita acara Penangkapan Tersangka an. YANTO Alias YANTO Bin SINUDIN (Alm) tanggal 07 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda T.69;
70. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya kepada keluarga Tersangka an. YANTO Alias YANTO Bin SINUDIN (Alm) Nomor : B/1261/VI/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 07 Juni 2024 perihal pemberitahuan penangkapan, selanjutnya diberi tanda T.70;

Hal.37 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/85/VI/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 10 Juni 2024 dan Berita Acara Penangkapan Tersangka an. ZUBAIDI Alias ZUBAI Bin H. MA'IN SAGINA tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda T.71;
72. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya kepada keluarga Tersangka an. ZUBAIDI Alias ZUBAI Bin H. MA'IN SAGINA Nomor : B/1279/VI/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 10 Juni 2024 perihal pemberitahuan penangkapan, selanjutnya diberi tanda T.72;
73. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/83/VI/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 10 Juni 2024 dan Berita Acara Penahanan Tersangka an. ZUBAIDI Alias ZUBAI Bin H. MA'IN SAGINA tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda T.73;
74. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya kepada keluarga Tersangka an. ZUBAIDI Alias ZUBAI Bin H. MA'IN SAGINA Nomor : B/1280/VI/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 10 Juni 2024 perihal pemberitahuan penahanan, selanjutnya diberi tanda T.74;
75. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor : B/1329/VI/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 13 Juni 2024 perihal permintaan perpanjangan penahanan terhadap Tersangka an. ZUBAIDI Alias ZUBAI Bin H. MA'IN SAGINA, selanjutnya diberi tanda T.75;
76. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor : TAP-265/O.1.15/Eku.1/06/2024, tanggal 25 Juni 2024 Tersangka an. ZUBAIDI Alias ZUBAI Bin H. MA'IN SAGINA, selanjutnya diberi tanda T.76;
77. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han/83.a/VI/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 27 Juni 2024 Tersangka an. ZUBAIDI Alias ZUBAI Bin H. MA'IN SAGINA, selanjutnya diberi tanda T.77;
78. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya kepada keluarga Tersangka an. ZUBAIDI Alias ZUBAI Bin H. MA'IN SAGINA Nomor : B/1463/VI/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 28 Juni 2024 perihal pemberitahuan perpanjangan penahanan, selanjutnya diberi tanda T.78;
79. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/81/VI/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 07 Juni 2024 dan Berita Acara Penahanan Tersangka an. YANTO Alias YANTO Bin SINUDIN (Alm) tanggal 07 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda T.79;

Hal.38 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya kepada keluarga Tersangka an. YANTO Alias YANTO Bin SINUDIN (Alm) Nomor : B/1262/VI/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 07 Juni 2024 perihal pemberitahuan penahanan, selanjutnya diberi tanda T.80;
81. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor : B/1328/VI/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 13 Juni 2024 perihal permintaan perpanjangan penahanan terhadap Tersangka an. YANTO Alias YANTO Bin SINUDIN (Alm), selanjutnya diberi tanda T.81;
82. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor : TAP-263/O.1.15/Eku.1/06/2024, tanggal 25 Juni 2024 Tersangka an. YANTO Alias YANTO Bin SINUDIN (Alm) , selanjutnya diberi tanda T.82;
83. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han/81.a/VI/RES.1.9./2024/Reskrim, tanggal 26 Juni 2024 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan Tersangka an. YANTO Alias YANTO Bin SINUDIN (Alm) tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda T.83;
84. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor : B/1379/VI/RES.1.9./2024/Reskrim tanggal 19 Juni 2024 perihal Pengiriman Berkas Perkara, selanjutnya diberi tanda T.84;
85. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor : B-1969/O.1.15/Eku.1/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 Hal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka an. ZUBAIDI Alias ZUBAI Bin H. MA'IN SAGINA sudah lengkap (P 21), selanjutnya diberi tanda T.85;
86. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor : B-1970/O.1.15/Eku.1/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 Hal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka an. YANTO Alias YANTO Bin SINUDIN (Alm) sudah lengkap (P 21), selanjutnya diberi tanda T.86;
87. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor : B / 1746 / VII / RES.1.9./ 2024 / Reskrim, tanggal 30 Juli 2024 tentang Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti Tersangka an. ZUBAIDI Alias ZUBAI Bin H. MA'IN SAGINA, selanjutnya diberi tanda T.87;
88. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti Tersangka an. ZUBAIDI Alias ZUBAI Bin H. MA'IN SAGINA tanggal 31 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda T.88;

Hal.39 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor : B / 1747 / VII / RES.1.9 / 2024 / Reskrim, tanggal 30 Juli 2024 tentang Pengiriman Tersangka dan Barang-bukti tersangka an. YANTO Alias YANTO Bin SINUDIN (Alm), selanjutnya diberi tanda T-89;
90. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti Tersangka an. YANTO Alias YANTO Bin SINUDIN (Alm) tanggal 31 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda T.90;
91. Print Out foto, Dokumentasi penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (tahap II), selanjutnya diberi tanda T.91;
92. Fotokopi dari fotokopi, Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 306/Not.SA/2024 tanggal 08 Januari 2024 dari Notaris SUNDUS AKBAR, S.h., M.Kn., selanjutnya diberi tanda T.92;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti T.49 sampai bukti T.52, bukti T.66, bukti T.67, bukti T.92 adalah fotokopi sesuai fotokopi, bukti T.60, bukti T.91 merupakan Print Out, kemudian fotokopi bukti-bukti Surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti-bukti Surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya **Kuasa Termohon telah mengajukan Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi Nurman Sulistiono**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Penyidik dari Polres Kubu Raya yang melakukan Penyelidikan dan Penyidikan atas perkara Para Pemohon Praperadilan;
  - Bahwa Kami melakukan Penyelidikan atas perkara tersebut berdasarkan Laporan Saudara Bun Khai Hie, kemudian atas Laporan tersebut terbit Sprin untuk melakukan Penyelidikan atas perkara tersebut tertanggal 5 Januari 2023;
  - Bahwa Laporan tersebut dibuat oleh Pelapor dengan bersurat ke Kapolres Kubu Raya kemudian diteruskan ke Kasat Reskrim Polres Kubu Raya dan didisposisikan ke Penyidik untuk dilakukan Penyelidikan;
  - Bahwa benar, hasil dari Penyelidikan tersebut ada dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Penyelidikan tertanggal 3 November 2023;
  - Bahwa kesimpulannya pada saat itu adalah Para Pemohon diduga melakukan tindak pidana Pasal 266 KUHP menempatkan keterangan palsu

Hal.40 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah Akta Otentik. Dan setelah Kami mendapat perintah untuk segera melakukan Gelar Perkara;

- Bahwa Orang yang dilaporkan oleh Korban atas dugaan tindak pidana tersebut untuk jumlah Orangnya Saksi lupa namun yang jelas lebih dari 2 (dua) Orang, dan dari hasil Gelar Perkara yang ditetapkan sebagai Tersangka adalah Para Pemohon Praperadilan yaitu Saudara Yanto dan Saudara Zubaidi;
- Bahwa terhadap keduanya ada dilakukan pengambilan BAP, baik saat masih sebagai Saksi maupun saat sudah ditetapkan sebagai Tersangka. Untuk tanggalnya Saksi tidak ingat pasti namun BAP tersebut sudah dibaca dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- Bahwa proses selanjutnya memasuki tahapan Penyidikan yang mana telah dibuatkan LP, Sprin Sidik serta SPDP atas Para Tersangka tersebut;
- Bahwa dalam perkara tersebut kami mendapatkan 3 (tiga) alat bukti antara lain Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Bukti Surat yang mana aturan tersebut sudah sesuai dengan KUHAP dan Perkap;
- Bahwa benar Saksi juga terlibat dalam proses Penyidikan perkara tersebut;
- Bahwa seingat Saksi dalam perkara tersebut sudah diperiksa kurang lebih 7 (tujuh) Saksi dan terhadap Saksi tersebut sudah dilakukan proses BAP;
- Bahwa dalam perkara tersebut juga ada dilakukan proses Penyitaan dan semua tahapan proses Penyitaan sudah dilakukan berdasarkan ketentuan Kuhap dan Perkap serta juga sudah terbit Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Kami juga ada mengambil keterangan untuk Ahli Hukum Pidana dan Ahli IT;
- Bahwa petunjuk P-19 yang kami terima dari Penuntut Umum pada waktu itu adalah kami diminta untuk mensplit berkas perkara Para Pemohon, lalu kami diminta untuk menambahkan Pasal 266, Pasal 268 Jo. Pasal 53 Jo. Pasal 55 KUHP. Serta Kami ada diminta untuk melakukan rekonstruksi terkiat Surat Akta Pernyataan Nomor 16 dan Akta Kuasa Nomor 17. Dan dapat Kami jelaskan semua petunjuk Penuntut Umum tersebut sudah Kami jalankan;
- Bahwa bukti-bukti Surat dari T-1 sampai dengan T-92 adalah Surat-surat yang memang benar dibuat dalam rangka proses administrasi kelengkapan berkas perkara Para Pemohon Prapedilan dan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan Kuhap;

Hal.41 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapatkan saat ini berkas perkara pokok Para Pemohon Praperadilan sudah dinyatakan lengkap dan sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa pada saat pengaduan tersebut masuk, Saksi sudah bertugas di Polres Kubu Raya;
- Bahwa Penyidik yang awalnya menangani perkara tersebut adalah Saudara Putu;
- Bahwa pada saat mengajukan laporan awal, pelapor perlu menunjukkan bukti-bukti terkait laporan yang disampaikannya;
- Bahwa Saksi menangani perkara ini sejak awal Penyelidikan hingga ke Penyidikan;
- Bahwa terhadap perkara pokok Para Pemohon sudah dilakukan gelar perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Gelar Perkara yang dilakukan di Polda Kalbar. Polres Kubu Raya juga ada diundang untuk hadir dalam Gelar Perkara tersebut. Dan dari hasil Gelar tersebut kami mendapatkan semacam rekom atas perkara tersebut. Dan rekom tersebut di disposisikan kepada Kami selaku Penyidik untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa setahu Saksi yang bertandatangan di dalam Akta Pernyataan nomor 16 adalah Saudara Yanto dihadapan Notaris Sundus Akbar;
- Bahwa dalam Akta Kuasa Nomor 17, setahu Saksi yang berperan sebagai Penerima Kuasa adalah Saudara Zubaidi;
- Bahwa Handphone milik Saudara Efendi dilakukan Penyitaan dengan cara yang patut karena ada keyakinan dari Penyidik ada hubungannya dengan perkara yang sedang berjalan tersebut;
- Bahwa Saksi lupa persisnya barang bukti Handphone tersebut dilakukan Penyitaan namun pada saat disita, saat itu juga langsung dibuatkan Tanda Penerimaan barang bukti;
- Bahwa terkait P-19 dari Penuntut Umum sudah ditindaklanjuti, setiap petunjuk yang berikan sudah dilaksanakan;
- Bahwa bukti awal yang ada saat itu diantaranya Surat-surat, Sertipikat, Foto dan rekaman Video terkait Kesepakatan Jual Beli. Dan juga menurut keterangan Korban dirinya mendapat perbuatan yang kurang menyenangkan dari Saudara Yanto seperti membawa media, memasang patok batas di tanah yang dipermasalahkan, penuntutan uang komisi dan yang lainnya;

Hal.42 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perihal Surat Pemblokiran tersebut hanya saja Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkannya ke BPN;
- Bahwa Surat pemberitahuan Gelar Perkara yang membuatnya adalah Kami selaku Penyidik;  
Menimbang, bahwa para pihak menanggapi keterangan yang Saksi tersebut berikan di dalam Kesimpulannya masing-masing;

## 2. **Saksi Putu Gagah Setiawan, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Penyidik dari Polres Kubu Raya yang melakukan Penyidikan atas perkara Para Pemohon Praperadilan;
- Bahwa Kami melakukan Penyelidikan atas perkara tersebut berdasarkan Laporan Saudara Bun Khai Hie, kemudian atas laporan tersebut terbit Sprin untuk melakukan Penyelidikan atas perkara tersebut tertanggal 5 Januari 2023;
- Bahwa Laporan tersebut dibuat oleh Pelapor dengan bersurat ke Kapolres Kubu Raya kemudian diteruskan ke Kasat Reskrim Polres Kubu Raya dan didisposisikan ke Penyidik untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa benar, hasil dari Penyelidikan tersebut ada dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Penyelidikan tertanggal 3 November 2024;
- Bahwa Kesimpulannya pada saat itu adalah Para Pemohon diduga melakukan tindak pidana Pasal 266 KUHP menempatkan keterangan palsu dalam sebuah Akta Otentik. Dan setelah Kami mendapat perintah untuk segera melakukan Gelar Perkara;
- Bahwa setahu Saksi Orang yang dilaporkan oleh Korban atas dugaan tindak pidana tersebut untuk jumlah Orangnya Saksi lupa namun yang jelas lebih dari 2 (dua) Orang, dan dari hasil Gelar Perkara yang ditetapkan sebagai Tersangka adalah Para Pemohon Praperadilan yaitu Saudara Yanto dan Saudara Zubaidi;
- Bahwa terhadap keduanya ada dilakukan pengambilan BAP, baik saat masih sebagai Saksi maupun saat sudah ditetapkan sebagai Tersangka. Untuk tanggalnya Saksi tidak ingat pasti namun BAP tersebut sudah dibaca dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- Bahwa proses selanjutnya memasuki tahapan Penyidikan yang mana telah dibuatkan LP, Sprin Sidik serta SPDP atas Para Tersangka tersebut;
- Bahwa dalam perkara tersebut kami mendapatkan 3 (tiga) alat bukti antara lain Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Bukti Surat yang mana aturan tersebut sudah sesuai dengan KUHAP dan Perkap;

Hal.43 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi juga terlibat dalam proses Penyidikan perkara tersebut;
- Bahwa seingat Saksi dalam perkara tersebut sudah diperiksa kurang lebih 7 (tujuh) Saksi dan terhadap Saksi tersebut sudah dilakukan proses BAP;
- Bahwa dalam perkara tersebut juga ada dilakukan proses Penyitaan dan semua tahapan proses Penyitaan sudah dilakukan berdasarkan ketentuan Kuhap dan Perkap serta juga sudah terbit Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Kami juga ada mengambil keterangan untuk Ahli Hukum Pidana dan Ahli IT;
- Bahwa Petunjuk P-19 yang Kami terima dari Penuntut Umum pada waktu itu adalah kami diminta untuk mensplit berkas perkara Para Pemohon, lalu kami diminta untuk menambahkan Pasal 266, Pasal 268 Jo. Pasal 53 Jo. Pasal 55 KUHP. Serta Kami ada diminta untuk melakukan rekonstruksi terkiat Surat Akta Pernyataan Nomor 16 dan Akta Kuasa Nomor 17. Dan dapat kami jelaskan semua petunjuk Penuntut Umum tersebut sudah kami jalankan;
- Bahwa bukti-bukti Surat dari T-1 sampai dengan T-92 adalah Surat-surat yang memang benar dibuat dalam rangka proses administrasi kelengkapan berkas perkara Para Pemohon Prapedilan dan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan Kuhap;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapatkan saat ini berkas perkara pokok Para Pemohon Praperadilan sudah dinyatakan lengkap dan sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa pada saat pengaduan tersebut masuk, Saksi sudah bertugas di Polres Kubu Raya;
- Bahwa Penyidik yang awalnya menangani perkara tersebut adalah Saksi;
- Bahwa pada saat mengajukan pelaporan awal, pelapor perlu menunjukkan bukti-bukti terkait Laporan yang disampaikannya;
- Bahwa Saksi menangani perkara ini sejak awal Penyelidikan hingga ke Penyidikan;
- Bahwa terhadap perkara pokok Para Pemohon sudah dilakukan Gelar Perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Gelar Perkara yang dilakukan di Polda Kalbar. Polres Kubu Raya juga ada diundang untuk hadir dalam Gelar Perkara tersebut. Dan dari hasil Gelar tersebut kami mendapatkan semacam rekom atas perkara tersebut. Dan rekom tersebut di disposisikan kepada Kami selaku Penyidik untuk ditindaklanjuti;

Hal.44 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satahu Saksi yang bertandatangan di dalam Akta Pernyataan nomor 16 adalah Saudara Yanto dihadapan Notaris Sundus Akbar;
- Bahwa dalam Akta Kuasa Nomor 17, setahu Saksi yang berperan sebagai Penerima Kuasa adalah Saudara Zubaidi;
- Bahwa Handphone milik Saudara Efendi dilakukan Penyitaan dengan cara yang patut karena ada keyakinan dari Penyidik ada hubungannya dengan perkara yang sedang berjalan tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan persisnya barang bukti Handphone tersebut dilakukan Penyitaan namun pada saat disita, saat itu juga langsung dibuatkan tanda penerimaan barang bukti;
- Bahwa terkait P-19 dari Penuntut Umum sudah ditindaklanjuti, setiap petunjuk yang berikan sudah dilaksanakan;
- Bahwa bukti awal yang ada saat itu diantaranya Surat-surat, Sertipikat, Foto dan rekaman Video terkait Kesepakatan Jual Beli. Dan juga menurut keterangan Korban dirinya mendapat perbuatan yang kurang menyenangkan dari Saudara Yanto seperti membawa media, memasang patok batas di tanah yang dipermasalahkan, penuntutan uang komisi dan yang lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Surat Pemblokiran tersebut hanya saja Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkannya ke BPN;
- Bahwa Surat pemberitahuan Gelar Perkara yang membuatnya adalah Kami selaku Penyidik;

Menimbang, bahwa para pihak menanggapi keterangan yang Saksi tersebut berikan di dalam Kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon kemudian telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tertanggal 6 Agustus 2024 dan masing-masing pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan menyatakan Termohon yang menetapkan Para Pemohon menjadi Tersangka adalah Perbuatan Melawan Hukum atau bertentangan dengan KUHAP dan

*Hal.45 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan tidak sah serta menyatakan secara hukum Surat Penetapan Nomor S. Tap/ 85/ V/ RES.1.9/2023/Reskrim, Penetapan Nomor : S. Tap/ 87/ V/ RES.1.9/2023/Reskrim yang dikeluarkan Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut, Termohon telah menyangkal dan mendalilkan pada pokoknya menyatakan Termohon yang menetapkan Para Pemohon menjadi Tersangka adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak bertentangan dengan KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana serta menyatakan secara hukum Surat Penetapan Nomor: S.Tap/ 85/ V/RES.1.9/2023/Reskrim, penetapan Nomor: S.Tap/87/ V/RES.1.9/2023/Reskrim yang dikeluarkan termohon adalah SAH dan berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-29 dan 2 (dua) Orang Saksi yaitu Saksi Effendi dan Ahli Abunawas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan sangkalannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti-bukti Surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.92 dan 2 (dua) Orang Saksi yaitu Saksi Nurman Sulistiono dan Saksi Putu Gagah Setiawan, S.H.;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari jawab menjawab masing-masing pihak, maka menurut Hakim Praperadilan yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah: "Apakah tindakan Termohon yang menetapkan Para Pemohon menjadi Tersangka adalah Perbuatan Melawan Hukum atau bertentangan dengan KUHAP dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan tidak sah serta secara hukum Surat Penetapan Nomor S. Tap/ 85/ V/ RES.1.9/2023/Reskrim, Penetapan Nomor :S. Tap/ 87/ V/ RES.1.9/2023/Reskrim yang dikeluarkan Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana?"

Hal.46 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan terhadap pokok permasalahan tersebut di atas, maka akan dipertimbangan hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon Praperadilan dalam Kesimpulannya tanggal 6 Agustus 2024 pada pokoknya mohon memutus perkara permohonan Praperadilan dengan menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon Praperadilan tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon Praperadilan dalam Kesimpulannya tanggal 6 Agustus 2024 pada pokoknya memohon memberikan dan menjatuhkan dengan amar putusan menolak permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Mempawah, terhadap pokok perkara Praperadilan *a quo* ternyata telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, dengan register perkara Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mpw dan 265/Pid.B/2024/PN Mpw serta telah ditetapkan hari persidangan pertamanya masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP disebutkan: "dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur";

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 102/PUU-XIII/2015, tanggal 9 November 2016, memberikan pengertian frasa "perkara sudah mulai" adalah pada saat telah digelar sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa/Pemohon Praperadilan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, tanggal 9 November 2016, hal. 51);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf A. Rumusan Kamar Pidana, angka 3, menyebutkan: Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan, serta merta mengugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke Pengadilan, status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon,

Hal.47 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok Praperadilan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, dengan register perkara 264/Pid.B/2024/PN Mpw dan 265/Pid.B/2024/PN Mpw serta telah ditetapkan hari persidangan pertamanya masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2024, sedangkan pemeriksaan terhadap perkara Praperadilan *a quo* pada tanggal 5 Agustus 2024 tersebut belum selesai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU/XIII/2015 tanggal 9 November 2016, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf A. Rumusan Kamar Pidana, angka 3 tersebut, permohonan Praperadilan Para Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon dinyatakan gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i UU RI Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14 – PW.07.03 tahun 1983 angka 27;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU/XIII/2015, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **permohonan Praperadilan Para Pemohon gugur**;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **7 Agustus 2024**, oleh **Praditia Danindra, S.H., M.H.**, Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Mempawah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

*Hal.48 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Gerry Shimpado Pratama, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Gerry Shimpado Pratama, S.H.**

**Praditia Danindra, S.H., M.H.**

Hal.49 dari 49 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mpw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)